



BUPATI CILACAP

Cilacap, 10 April 2017.

Kepada

Yth. Kepala OPD
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap.
Di –

CILACAP

SURAT EDARAN

NOMOR : 910/2517/26

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh bidang pembangunan di Kabupaten Cilacap disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ dan Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

4. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017.

B. KEBIJAKAN

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Tahun Anggaran 2018.

C. PELAKSANAAN

Menginstruksikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu :
 - a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendukung penurunan kemiskinan, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta capaian target RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 yang merupakan RPJMD transisi untuk Tahun 2018;
 - b. Program / Kegiatan Utama dari masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - c. Program / Kegiatan yang sifatnya terkait dengan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau kelembagaan;
 - d. Program / kegiatan pada huruf a dan b adalah merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan dan masing-masing OPD minimal 1 program dan 2 kegiatan strategis.
2. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan.

3. Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja *Output* dan *Outcome* yang terukur dengan menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* (GAP) atau *Problem Based Approach* (PROBA). Hasil GAP agar diintegrasikan ke dalam Renja OPD terutama pada kolom indikator kinerja, target capaian kinerja, volume dan satuan.
4. Menyusun Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA OPD Responsif Gender Tahun Anggaran 2018.
5. Mengaktifkan dan mengoptimalkan peran Focal Point Gender setiap OPD di Kabupaten Cilacap melalui pertemuan Focal Points Gender dan Tim Teknis Pokja PUG di Kabupaten Cilacap untuk melakukan pemantauan terhadap pertemuan tersebut.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan PPRG kepada Bupati Cilacap dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap selaku Sekretaris Pokja PUG.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
3. Wakil Bupati Cilacap;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap;
6. Para Staf Ahli Bupati Cilacap.